




	<b>PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI</b> <b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b>	<b>Kode :</b> <b>DS-PIPSUMMY-S-A-05/R1</b>	
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>14 Oktober 2020</b>

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		



## I. DEFINISI STANDAR

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Berdasarkan UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses tersebut.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Status dosen terdiri dari:

- a. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain, yang terdiri dari dosen tetap yayasan dan Dosen PNS dpk
- b. Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pendidik tetap dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan.



- c. Dosen tetap PNS dpk adalah dosen yang ditempatkan sebagai tenaga pendidik tetap dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berdasarkan surat keputusan LLDIKTI Wilayah X.
- d. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- e. Dosen tamu adalah pakar selain dosen pengampu yang diperlukan untuk pengayaan atau aplikasi ilmu.
- f. Dosen yang tersertifikasi adalah dosen yang sudah mendapatkan sertifikat dosen profesional.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan.

## II. TUJUAN STANDAR

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

## III. RASIONALISASI STANDAR

Untuk mewujudkan visi dan misi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, profesional dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 26.



Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran dan tersertifikasi oleh Dikti.

**IV. PERNYATAAN STANDAR**

1. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan semua dosen pada program sarjana memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan ijazah yang relevan
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
5. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar.
6. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA yang memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020.
7. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu sosial maksimal 1: 45 pada akhir tahun 2020.
8. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan jumlah dosen tetap minimal 90% dari jumlah seluruh dosen di UMMY pada akhir tahun 2020.



9. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi memastikan tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2020.

#### V. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa.
2. Membuat *blue print* pembinaan karakter dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar diatas dapat segera didorong dan dibina oleh jurusan/program studi untuk mencapai standar itu.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pembelajaran.
4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepda dosen.
5. Membuat *blueprint* masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahunnya.

#### VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua Program Studi
2. Dosen
3. Tenaga kependidikan

#### VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Waktu Pencapaian			
		2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti no.44/2015 pasal 27	80%	100%	100%	100%
2	Semua dosen tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi sudah memiliki sertifikat Pendidik dan/atau sertifikat profesi	83%	100%	100%	100%
3	Semua dosen tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi harus berkualifikasi akademik paling	100%	100%	100%	100%



	rendah lulusan Magister atau Magister terapan yang relevan dengan program studi				
4	Semua dosen tetap ber NIDN dan NIDK harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan BKD yang berlaku sesuai semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	90%	100%	100%	100%
5	Semua dosen tetap dengan pangkat Lektor yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang/Semester	100%	100%	100%	100%
6	Rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi maksimal 1:30	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah dosen tetap minimal 90% dari jumlah seluruh dosen UMMY	100%	100%	100%	100%
8	Tersedia dosen tetap yang ber homebase pada Program Studi Pendidikan Ekonomi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi	100%	100%	100%	100%
9	Semua tenaga kependidikan UMMY memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SLTA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan tupoksi	80%	80%	100%	100%
10	Semua tenaga kependidikan UMMY diluar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	80%	90%	100%	100%

#### REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-05/R1

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi	01
Tanggal	05 Oktober 2020

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar